

PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MINUMAL BERALKOHOL

- ABSTRAK : 1. bahwa peredaran minuman beralkohol di masyarakat secara bebas dapat membahayakan kesehatan jasmani dan mengancam kehidupan masa depan generasi penerus bangsa, sehingga perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan, dalam rangka pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol perlu diatur pedoman mengenai perizinan, peredaran, penjualan, dan pengawasan minuman beralkohol, serta penerapan sanksi yang efektif, untuk memberikan kepastian hukum dalam pengendalian dan pengawasan atas penjualan dan peredaran minuman beralkohol serta melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan diperlukan pengaturan mengenai petunjuk pelaksanaan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
2. Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 1 Tahun 2026, UU 122 Tahun 2024, Perda 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda 5 Tahun 2025.
3. Peraturan Bupati ini memuat pengaturan tentang ketentuan umum, perizinan system penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, tata cara permohonan dan persyaratan perizinan, verifikasi dan permohonan izin, jangka waktu, perubahan data, tata cara prosedur pengawasan minuman beralkohol, pembentukan tim terpadu pengawasan pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol, tata cara dan prosedur pengawasan rutin, tata cara dan prosedur pengawasan incidental, kewajiban Perusahaan, tata

cara penyampaian peaporan, pengenaan sanksi administrative, pencabutan izin, larangan memproduksi minuman beralkohol tradisional, penutupan usaha serta ketentuan penutup.

- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Februari 2026
- Lampiran: 2 hal.